



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

AJI BIN MARTILAM, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lampihong-Paringin, RT. 002, Nomor 16, Desa Lampihong Kiri, kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ajianis1234@gmail.com sebagai Pemohon I;

ANIS BINTI SARINO, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 11 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lampihong-Paringin, RT. 002, Nomor 16, Desa Lampihong Kiri, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ajianis1234@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Amt, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Fathurozi namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sarino yang berwakil kepada penghulu, serta dihadiri dua orang saksi bernama Mahad dan Ridin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati dengan laki-laki bernama Najib pada tanggal 18 April 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/303/433.310.10/XI/2024 tanggal 5 September 2024;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Lampihong Kiri, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Bangkalan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah anak serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AJI BIN MARTILAM) dan Pemohon II (ANIS BINTI SARINO) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 28

November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amuntai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK xxxx atas nama AJI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05 September 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK xxxx atas nama Anis yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05 September 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 208/Kua.17.08-02/PW.01/11/2024 atas nama AJI dan Anis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, tanggal 21 November 2024. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Fudi bin Martilam**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan lampihong-Paringin, Rt 02, Desa Hilir Pasar, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:\
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon I

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara agama (sirri) pada tahun 2023
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Bangkalan Madura, karena Saksi ada di Lampihong;

2. **Ahmad Sumarno bin Supar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedangan, bertempat tinggal di Jalan Lampihong kiri, RT. 02, Desa Lampihong kiri, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Tetangga Pemohon I & Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara agama (sirri) pada tahun 2023
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Bangkalan Madura, karena Saksi ada di Lampihong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amuntai sebanyak

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 21 Maret 2023, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sarino, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Fathurozi, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mahad dan Ridin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus persyaratan kutipan akta nikah serta untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 semuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, sehingga Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) hilangnya akta nikah;
- c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan isbat nikah a quo bukan permohonan isbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon istri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan para Saksi terkait nama Penghulu, nama Saksi nikah dan nominal mahar, perbedaan tersebut tidak menghilangkan rukun nikahnya, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II alasan menikah secara sirri karena kurang syarat yaitu usia Pemohon I belum 19 tahun, hal tersebut merupakan perbuatan penyelundupan hukum, karena negara sudah memberikan petunjuk bagi yang mau nikah dibawah umur 19 tahun bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "the rule of law". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "breach of law", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum";

Menimbang bahwa setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Malahan hak dan kepentingan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum, tetapi dengan batasan-batasan syarat sebagai berikut : 1. Tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum; 2. Tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain; 3. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan dan ketertiban umum;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tidak bisa membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh cukup alasan untuk menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya tersebut di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dalam hal ini bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrhun, M. Sy., dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Syamsi Bahrhun, M. Sy.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2 Proses	: Rp	50.000,00
3 Panggilan	: Rp	0,00
4 PNBP	: Rp	20.000,00
5 Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.262/Pdt.P/2024/PA.Amt